

MALAKOK:
**Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan
Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman**

Sefriyono

(Dosen Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang,
Email: sefrijambak30d@yahoo.com)

Abstract

The awareness of the Nias-Christian as the comer in Minangkabau motivates them to do the malakok procession through the taking of the Minangkabau custom of Sungai Buluah society. That awareness was responded by ninik mamak (the leadership of ethnic in Minangkabau) through the acceptance of their request. On December 10, 1927 th was carried out the malakok procession by which the Nias-Christian paid the custom paying, 40 rial to the ninik mamak of Sungai Buluah village. The consequence of the malakok is the ninik mamak gave them the datuak title (the custom title in Minangkabau) and communal land in korong (part of village) Tanjung Basung II. Even though, the role of datuak which was given to Nias-christian only manages their nephew, they have become the dunsanak (family) of the Minangkabau society. In Minangkabau, for dunsanak is implemented the custom values, sasaki-sasanang, sahiduik-samati (if the dunsanak is sick, the member of it is also feel the sick, and if the dunsanak is happy, the member of it feel the happy as well). This agreement is always maintained and transmitted from generation to others by each of them (Nias-Christian and Minangkabau-Islam), so both of them are protected from the social conflict.

Key Words: *malakok, negoisasi*

PENDAHULUAN

Terbentuknya negara Indonesia dengan latar belakang keragaman etnik dan agama tidak bisa dipungkiri. Hildred Geertz dalam Nasikun mengungkapkan, di negara ini hidup lebih dari 300 suku-bangsa dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Unikny mereka berbicara dengan bahasa masing-masing di samping menggunakan bahasa Indoensia, dan tetap mempertahankan adat-istiadat serta identitas etnisnya sendiri (Nasikun, 2007:44). Di samping beragam dalam etnis, negara ini juga terbangun dari agama yang beragam. Negara ini mengakui setidaknya lima agama yakni, Islam, Kristen-Katolik, Kristen-Protestan, Hindu, dan Budha. Belakangan Kong Hu Chu juga diakui mejadi keyakinan anak bangsa ini. Sama halnya dengan etnis, mereka menyatakan

keimanan mereka kepada agama ini dengan segala konsekuensinya (Kato, 2002:3).

Keragaman etnik dan agama bagi bangsa ini mestinya menjadi rahmat yang harus disyukuri sebagai kekayaan bangsa. Wujud kesyukuran akan keragaman ini mesti diiringi dengan pengelolaan keragaman itu sendiri dengan baik. Manakala bangsa ini gagal mengelola kebhinikaan ini dengan baik, akan berujung pada terjadinya disintegrasi bangsa. Karenanya seluruh komponen bangsa harus bersatu padu menjaga kebhinekaan ini bagi pencapaian tujuan nasional (Tim Lemhanas, 2012:123).

Perubahan paradigma pengelolaan negara dari sentralisasi ke desentralisasi juga berdampak pada perubahan paradigama pengelolaan keragaman etnik dan agama dari berbasis kekuasaan yang terpusat di ibu kota negara kepada pemberdayaan segala potensi daerah dengan

cara menggali kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat daerah tersebut. Pendekatan ini memberikan penekanan pada penggalian dan pemberdayaan praktek-praktek sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal terkait dengan pengelolaan keragaman etnis dan agama. Terkait dengan hal ini J.B. Hari Kustanto mengatakan, persoalan etnonasionalisme yang menguat pasca reformasi ternyata tidak bisa dipecahkan hanya dengan cara menekan atau menjinakkan kekuatan-kekuatan etnis yang mengancam integrasi sosial ini, sebab sumber persoalannya terletak pada corak masyarakat majemuk Indonesia yang terlalu menekankan kelompok etnis. Etnonasionalisme merupakan paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis, agama, atau ras sebagai basisnya. Munculnya etnonasionalisme berkaiatan dengan terjadinya reaksi-reaksi dan perlawanan-perlawanan terhadap negara yang terlalu memusat dan hegemonik, serta gerakan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas politik yang bernama negara kebangsaan. Salah satu solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini adalah mengupayakan terbentuknya masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural. Sentral dalam konsep masyarakat multikultural adalah ide-ide tentang kesetaraan sosial berbasis kebudayaan atau yang lazim disebut dengan kelompok-kelompok budaya (Kustanto, 2010:9). Masyarakat multikultural mensyaratkan pengelolaan keragaman etnis dan agama melalui pemberdayaan potensi keragaman itu sendiri daripada pendekatan berbasis kekuasaan dengan segala kepentingannya yang berada di luar masyarakat pemangku budaya dimaksud.

Model pengelolaan keragaman, baik berbasis kelompok etnis maupun agama telah banyak diperaktekan oleh masyarakat dianratanya adalah: *pertama*, *pencelupan* sebagai cara mengelola

keragaman berbasis etnis dan agama. Teknik ini dilakukan etnis Nias-Kristen dalam rangka membangun harmoni sosial dengan Minangkabau-Islam di kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan. *Pencelupan* dilakukan oleh etnis Nias-Kristen dengan cara menceburkan diri ke dalam aktivitas sosial etnis Minangkabau-Islam sebagai etnis mayoritas di kelurahan ini, sehingga terbina sikap saling memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Rekognisi sosial dalam bentuk saling menghargai yang tercipta antara etnis Minangkabau-Islam dan Nias-Kristen di kelurahan ini telah mencairkan hubungan mereka dalam aktivitas sosial termasuk aktivitas sosial keagamaan. Nias-Kristen meski minoritas mampu menduduki jabatan-jabatan publik seperti menjadi ketua Rukun Tentangga (RT) dan Rukun Warga (RW), meski memimpin mayoritas masyarakat beretnis Minangkabau-Islam. Aktivitas keagamaan seperti ritual keagamaan Kristen yang dilaksanakan di rumah oleh etnis Nias yang pada kelompok masyarakat Islam lain di kota Padang tidak diizinkan, di kelurahan ini terlaksana dengan baik. Di antara bentuk-bentuk *pencelupan* dimaksud adalah: 1) merembukkan segala aktivitas sosial dan agama yang akan mereka lakukan dengan tokoh-tokoh Minangkabau-Islam. 2) berperan serta dalam segala aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat kelurahan Mata Air, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan seperti pembangunan mesjid dan melayat dalam ritual kematian.

Kedua, budaya ambil mengambil. Bagi orang Cina dan Minangkabau di kelurahan Ranah Parak Rumbio kecamatan Padang Selatan, salah satu kunci keharmonisan hubungan sosial mereka, terutama yang tinggal di kampung Nias V adalah adalah terlaksananya “budaya ambil

mengambil”—orang Cina mengambil orang Minangkabau menjadi isteri atau suami mereka, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan strategi alami untuk mencegah terjadinya konflik sosial di antara mereka. Meski demikian tidak terjadi pemutusan hubungan kekerabatan. Ketika ada perkawinan misalnya pihak paman meski tidak seagama lagi dengan keponakannya tidak terhalang memberikan nasehat perkawinan kepada keponakan mereka (Sefriyono, 2013:75-86).

Meski demikian, model-model pengelolaan keragaman etnis dan agama ini belum lagi berbingkai kultur dan agama masing-masing. Model pengelolaan keragaman ini masih dibingkai kebutuhan paraktis masing-masing kelompok yang berberinteraksi. Pada prinsipnya bagi pelanggaran harmoni sosial, diperlukan pengelolaan keragaman dengan bingkai budaya masing-masing etnis yang melakukan kontak sosial. Karena kebudayaan merupakan tindakan-tindakan manusia yang berpola. Pada konteks ini, kebudayaan lazim disebut dengan kerangka teori tindakan/*frame of reference of the theory of action* (Koentjaraningrat, 1996:94).

Pada masyarakat Minangkabau dikenal satu kelembagaan adat yang disebut dengan *malakok*. Dalam prakteknya, *malakok* telah terbukti mampu berperan sebagai model negosiasi keragaman baik berbasis etnis maupun agama bagi harmoni sosial, baik internal Minangkabau maupun dengan non-Minangkabau yang beragama Islam serta dengan non-Minangkabau yang tidak beragama Islam seperti *malakok*-nya Nias-Kristen kepada Minangkabau-Islam di nagari Sungai Buluh Padang Pariaman.

Malakok merupakan proses pemasukan (pembauran) pendatang baru ke dalam struktur pesukuan asal, maupun kesepakatan nagari membentuk suku baru bagi pendatang baru. *Malakok*

lazim disebut dengan pembauran ala Minangkabau. Adanya sistem *malakok* ini berarti sistem kekerabatan di Minangkabau sesungguhnya merupakan sistem terbuka. Dengan adanya pendatang baru ini, hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari *nagari* menjadi sebagai berikut: *pertama*, Hubungan Tali Darah—tali kekerabatan ini melihat hubungan antara mereka yang berasal dari satu keturunan menurut garis ibu. Mereka ini yang disebut dalam pepatah Minangkabau dengan orang yang *sehulu semuara*; *kedua*, Hubungan Tali Budi—tali kekerabatan yang melihat hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu *nagari*, yang pindah ke nagari lain serta *malakok* pada suku yang sama di *nagari* baru; *ketiga*, Hubungan Tali Emas—tali kekerabatan yang melihat hubungan yang tercipta antara pendatang baru yang berasal dari warga non-Minangkabau yang diterima dalam pesukuan Minangkabau dengan membayar semacam *upeti-adat*.

Sejak dulu, banyak suku bangsa lain yang datang dari luar Minangkabau dan mempunyai adat dan budaya lain serta menetap di Ranah Minangkabau seperti dari Jawa, mulai dari pasukan Adityawarman, sampai Sentot Ali Basa, orang Bugis, Aceh, dan bahkan keturunan Cina serta yang terakhir transmigrasi Sitiung. Mereka diterima dan ditampung dalam struktur pesukuan Minangkabau dan menjadi kemenakan di Minangkabau dengan membayar *upeti adat* dalam bentuk uang, barang, maupun hewan (Amir, 1997:170). Dalam pola adat Minangkabau, *malakok* hanya boleh dilakukan oleh etnis Minangkabau yang sukunya sama dengan suku daerah di mana mereka akan *malakok* atau etnis pendatang di luar Minangkabau yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan motto orang Minangkabau yakni *Adat Basabdi Sarak, Syarak, Basandi Kitabullah* (Eriyenti, 2007:23-24).

Berbeda dengan pola-pola umum yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, adat *malakok* pada masyarakat nagari Sungai Buluah kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terjadi antara kelompok etnis dengan latar belakang Islam saja tetapi juga dengan kelompok etnis non-Islam seperti Nias-Kristen. Sebagai pendatang di nagari Sungai Buluah, Nias-Kristen mengikuti prosesi adat dalam bentuk mengisi adat Minangkabau-Islam. Pada dasarnya mengisi adat ini, bukan permintaan masyarakat nagari Sungai Buluah selaku pribumi di daerah tersebut, melainkan atas permintaan masyarakat Nias-Kristen sebagai pendatang. Di samping Nias-Kristen ada juga etnik Minangkabau-Islam asal nagari Tujuh Koto Pariaman yang ikut mengisi adat nagari Sungai Buluah.

Proses mengisi adat ini lazim disebut dalam adat Minangkabau dengan istilah *malakok*. Meski sikap masyarakat Minangkabau-Islam Sungai Buluah ini dianggap kontroversial bagi kalangan orang Minangkabau lainnya, karena dalam pandangan mereka, *malakok* hanya boleh dilakukan oleh etnis Minangkabau yang sukunya sama dengan suku daerah di mana mereka akan *malakok* atau etnis pendatang di luar Minangkabau yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan motto orang Minangkabau yakni *Adat Basabdi Sarak, Syarak, Basandi Kitabullah* (Eriyenti, 2007:24). Namun, sebagaimana diungkapkan Nurja Susanti, prosesi adat ini tetap berlangsung dan sampai saat ini masih dianggap mampu meminimalisasi konflik antara mereka yang berbeda dalam agama.

Ada 935 orang Nias-Kristen di nagari Sungai Buluah atau sekitar 5.93 % dari total penduduk *nagari* Sungai Buluah yakni 15757 orang (RPJM Nagari Sungai Buluah 2011). Dengan diterimanya etnis Nias-Kristen dalam

struktur adat *nagari* sungai Buluah, jumlah *datuak* di *nagari* ini bertambah satu sehingga berjumlah 17 orang *datuak*. Berbeda dengan orang Minangkabau atau non-Minangkabau yang beragama Islam dalam proses *makakok*, di mana mereka dimasukkan ke dalam suku-suku yang ada di *nagari* sungai Buluah sesuai dengan pepatah Minangkabau, *tabang batumpu, hinggak mancakam* (terbang ada tumpuan dan hinggap ada tempat cengraman), etnis Nias-Kristen tetap dengan suku-suku mereka yang ada sebelumnya atau yang mereka bawa dari kampung halaman mereka di Gunung Sitoli, meski tidak persis sama karena telah terjadi pembauran dengan budaya Minangkabau. Gelar penghulu atau *datuak* yang diberikan kepada mereka melalui proses *malakok* tidak sama pula dengan gelar *datuak* yang ada di *nageri-nagari* di Minangkabau termasuk di *nagari* Sungai Buluah. Dengan gelar penghulu *Tubenori datuak Gapuak*, Nias-Kristen diberi tanah di Korong Tanjung Basung II dan diberi kebebasan mengurus anak kemenakan mereka sendiri dan juga diperbolehkan menggunakan adat Minangkabau dengan tetap bisa memakai adat mereka sendiri. Dengan masuknya etnis Nias-Kristen ke dalam struktur adat *nagari* Sungai Buluah, mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat nagari Sungai Buluah secara adat (Usni Zebua, Nias dan M. Nasir, Minangkabau, Wawancara 12/3/2014). Bagaimana *malakok* dalam kelembagaan adat Minangkabau?, bagaimana proses *malakok*-nya Nias-Kristen ke dalam kelembagaan adat nagari Sungai Buluah? bagaimana Nias-Kristen memanfaatkan kelembagaan *malakok* untuk menegosiasikan adat mereka dengan Minangkabau-Islam? Bagaimana konsekuensi *malakok* etnis Nias bagi harmoni sosial? merupakan tema-tema yang akan dibahas lebih jauh dalam artikel yang disadur dari hasil penelitian ini.

MALAKOK DALAM KELEMBAGAAN ADAT MINANGKABAU

Belum ditemukan terminologi sosiologi dan antropologi yang khusus berbicara tentang *malakok*. Akan tetapi penulis-penulis Minangkabau memparalelkan makna *malakok* ini dengan istilah Indonesia yakni menempel atau melekat dengan rapat sekali. Dalam bahasa Inggris dimaknai dengan *adhere, cementing social bond*. Dari sudut sosiologi, istilah ini mengandung tujuh unsur pokok: 1) menjadi pendatang dan bermukim di lingkungan salah satu suku Minangkabau. 2) dengan kemauan sendiri. 3) secara perorangan atau kelompok. 4) betujuan untuk menjadi anggota suku, mendapatkan perlindungan dan keamanan, menjadi ikatan sosial yang kuat, mendapatkan perlakuan yang baik, dan adakalanya untuk mendapat hadiah tanah. 5) mengajukan permohonan dan bersumpah untuk taat, setia, dan menjaga kehormatan suku. 6) mengisi adat mengikut persyaratan yang ditetapkan oleh penghulu suku. 7) mengadakan perjamuan atau upacara kenduri untuk seluruh anggota suku (Eriyenti, 2007:19). Sehubungan dengan itu Kamardi Rais Dt. P. Sumulia dan Amir M.S mengemukakan bahwa, *malakok* merupakan suatu cara penerimaan pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau. *Malakok* dalam budaya Minangkabau juga bisa dimaknai dengan pemasukan pendatang ke dalam struktur kekuasaan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok pendatang. *Malakok* bisa juga dimaknai dengan pembauran ala Minangkabau (Eriyenti, 2007:19).

Dalam bentuk yang lebih konkrit, Adri Febrianto dalam penelitiannya, *Orang Minangkabau dan Batak Mandailing di Nagari*

Buayan Padang Pariaman mengatakan, kedatangan orang Mandailing di Buayan tidak menimbulkan konflik sejak dari awalnya. Mereka datang secara berkelompok dalam kelompok marga, yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang pemimpinnya. Pada waktu itu terdapat lima kelompok marga yang berbeda, yaitu dari marga Batubara, Harahab, Lubis, Nasution, dan Siregar. Mereka diterima orang Minangkabau dan bahkan pada akhirnya diakui keberadaannya dengan menerima mereka ke dalam alam Minangkabau dengan simbol pemberian gelar *datuak* kepada pemimpin kelompok orang Mandailing tersebut. *Datuak* di dalam kekerabatan Minangkabau adalah gelar pimpinan kelompok garis keturunan (*lineage*) yang merupakan satu kelompok keturunan yang lebih kecil dari *clan* yang dikenal dengan istilah suku atau marga pada masyarakat Batak.

Penerimaan orang Mandailing ke dalam struktur adat Minangkabau dilakukan dengan pemenuhan syarat adat, yakni mengharuskan mereka mengisi adat kepada *niniak mamak* (para penghulu) *nagari* Lubuk Alung sebagai pemilik dan pewaris yang syah daerah Buayan. Dengan demikian proses penerimaan orang Mandailing sesuai dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau, yaitu *adat diisi limbago dituang*. Dalam proses alih tanah daerah Buayan ini, orang Mandailing diharuskan membayar ganti rugi kepada *niniak mamak* Lubuk Alung sebesar 18 Gulden, di samping menyembelih seekor kerbau, yang berlangsung pada bulan April 1819 di *nagari* Lubuk Alung. Setelah melalui proses mengisi adat inilah kelompok marga Batubara diangkat dan diakui sebagai orang Minangkabau dan pemimpin mereka diberi gelar *datuak*.

Gelar *datuak* Rajo Lelo diberikan kepada pimpinan marga Batubara, pimpinan marga Harahab diberi gelar *Datuak Manih*, pimpinan

marga Lubis dengan gelar *Datuak* Rajo Manambin, pimpinan dari marga Nasution dengan gelar *Datuak* Rajo Mambang dan pimpinan marga Siregar dengan gelar *Datuak* Sutan Parumahan. Pengangkatan orang Mandailing ini juga sebagai pengakuan mereka sebagai kemenakan dari *niniak mamak* tersebut yang disebut dengan istilah *kamanakan di bawah lutuik* (kemenakan di bawah lutut) (Adri Febrianto, 2011:3). Hubungan kekarabatan ini juga sering disebut dengan hubungan kekerabatan Tali Emas, yakni hubungan kekerabatan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam pesukuan Minangkabau melalui proses mengisi adat Minangkabau dengan membayar semacam *upeti* (Leni Syafyaha, 2006:4).

Mas' oed Abidin mengatakan, semua pendatang yang ingin *malakok*, dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan adat istiadat Minangkabau yang berdasarkan pada Islam. Artinya, pendatang itu mestilah beragama Islam, dan menerapkan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendatang yang ingin *malakok* itu tidak beragama Islam, maka mereka tidak dapat diterima sebagai anggota suku Minangkabau. Meskipun pendatang itu diizinkan untuk manaruko (meneruka) dan akhirnya menetap dalam wilayah ulayat Minangkabau, namun mereka tidak dapat dianggap sebagai orang yang sudah *malakok*, mereka tetap dipandang sebagai orang asing dalam pandangan adat Minangkabau disebabkan mereka tidak beragama Islam (Eriyenti, 2007:19). Namun menariknya tulisan yang diadopsi dari hasil penelitian ini adalah etnis Nias yang *malakok* ke dalam struktur adat Minangkabau nagari Sungai Buluah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman ini tidak beragama Islam, melainkan Kristen.

Malakok memungkinkan pendatang diterima ke dalam struktur sosial Minangkabau. Melalui prosedur-prosedur adat Minangkabau, pendatang diterima sebagai anggota suku. Khairil Anwar mengatakan, ada tiga fungsi suku: *pertama* sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah nagari. Karena nagari terbentuk minimal dari empat suku; *kedua*, untuk mengatur perkawinan. Perkawinan menurut adat Minangkabau bersifat eksogami, seseorang tidak boleh kawin dengan orang sesuku dengannya. Dengan perkawinan bukan berarti isteri masuk atau pindah ke dalam suku suaminya atau sebaliknya. Suami dan isteri tetap berada dalam sukunya masing-masing, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti suku ibunya; *ketiga*, mengatur warisan, baik warisan berupa harta maupun warisan berupa *sako* atau gelar adat seperti gelar atau jawatan penghulu. Dalam hal ini, hanya orang yang sesuku saja yang dapat menjadi anggota waris, itupun dilihat pula jarak hubungannya dengan si pewaris.

Amir M.S. mengatakan, orang sesuku mempunyai rasa persatuan dan kesetiakawanan yang kuat. Seorang anggota suku ikut bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh anggota sukunya. Hal ini dinyatakan dalam ungkapan adat berikut; *sahino samalu* (sehina semalu), *sasakik sasanang* (sesakit sesenang), *barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang* (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing). Orang yang sesuku di Minangkabau dinamakan orang *badunsanak* (bersaudara), atau dinamakan juga dengan orang *sekaum*.

Melalui kegiatan *malakok*, pendatang baru diperlakukan sama dengan anggota suku lainnya, sesuai dengan perintah adat berikut: *ka lurah samo manurun, ka bukit samo mandaki* (ke lurah sama menurun, ke bukit samo mandaki). *Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang* (berat sama

dipikul ringan sama dijinjing), *sabino sa malu* (sehina semalu). Sebaliknya, pendatang baru pun berkewajiban menyelenggarakan dan memikul baik buruk yang terjadi dengan anggota suku di mana ia *malakok* itu, sehingga bertambah eratlah pertalian antara pendatang dengan tuan rumah (Eriyenti, 2007:27).

Tatacara dan proses *malakok* ini berbeda antara satu nagari dengan negara lain di Minangkabau, mulai dari mensyaratkan mengisi adat dengan biaya yang tinggi sampai pada yang rendah yakni, uang lima ribu rupiah. Berbedanya satu nagari dengan lainnya dalam pelaksanaan *malakok* ini, dikarenakan masing-masing *nagari* mempunyai otonomi mengatur nagari mereka sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dalam *nagari* tersebut. Kondisi ini dalam terminologi adat Minangkabau disebut dengan *adaik salingka nagari*, artinya aturan dan norma yang beralaku di suatu *negeri* merupakan produk satu *nagari* sehingga dalam pelaksanaannya akan berbeda antara satu *nagari* dengan *nagari* yang lain (Leni Syafyahya, 2006:10).

PROSES MALAKOK NIAS-KRISTEN KE DALAM STRUKTUR ADAT NAGARI DUNGAI BULUAH

Pemukiman orang Nias-kristen di nagari Sungai Buluah kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariman adalah di korong Tanjung Basung II. Korong ini merupakan satu dari beberapa korong yang ada di *nagari* Sungai Buluah. Korong-korong tersebut adalah Pasar Usang, Kabun, Kampung Apar, Kali Air, Kuliek, Salisikan, Tanjung Bansung I, dan Tanjung Basung II. Kehadiran orang Nias-Kristen di korong ini pertama kali adalah sebagai pekerja di nagari Sungai Buluah. Mereka dijemput oleh orang Minangkabau Sungai Buluh ke Gunung

Sitoli untuk membersihkan gorong-gorong yang ada di nagari tersebut. Tetapi tidak ada ketentuan waktu yang jelas kapan persisnya orang-orang Nias-Kristen ada di nagari ini. Usni Zebua menjelaskan bahwa:

Tidak jelas ketentuan waktu kedatangan orang-orang Nias ke nagari Sungai Buluah, yang pasti kedatangan mereka ke nagari ini dijemput oleh orang Minangkabau. Adapun tujuan penjemputan itu adalah untuk dipkerjakan sebagai petugas kebersihan nagari Sungai Buluah. Mereka membersihkan gorong-gorong yang ada di nagari ini. Di samping itu mereka juga dipkerjakan sebagai pembuka rimba yang ada di nagari Sungai Buluah.

Dengan bertambahnya jumlah orang-orang Nias-Kristen di nagari Sungai Buluah dan berkat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan terhadap anak nagari sungai Buluah, maka status mereka sebagai pendatang dan penunpang di nagari ini diganti dengan status kependudukan nagari Sungai Buluah yang diberi tanah di korong Tanjung Basung II. Status baru ini dikukuhkan dengan perjanjian antara pemuka suku Nias dengan *ninik mamak* nagari Sungai Buluah yang terdiri dari 16 orang yang dilaksanakan dengan cara mengisi adat yang lazim dikenal dalam masyarakat Minangkabau dengan sebutan *adat diisi limbago dituang*. Perjanjian ini sebagaimana terdapat dalam lembaran perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 1927.

Dengan *malakok*-nya etnis Nias-Kristen dengan acara mengisi adat dan menuangi *limbago* Minangkabau, maka kepada etnis Nias diberikan gelar penghulu sebagaimana lazim dalam struktur adat dan sosial orang Minangkabau. Dengan diberikannya penghulu tersebut, Nias-Kristen telah menajdi bagian dari penghulu suku dalam struktur adat Minangkabau nagari Sungai Buluah meskipun gelar dan fungsi penghulu tersebut tidak sama dengan penghulu-penghulu yang ada di *nagari* tersebut, meskipun gelar

tersebut belakangan telah memakai gelar adat Minangkabau. Penghulu tersebut bergelar *Datuak* Gapuak dengan pemangku adat pertama adalah suku Zebua. Hal itu dijelaskan oleh Usni Zebua sebagaimana berikut:

Setelah suku Nias-Kristen mengisi adat dan menuang limbago maka diangkat datuak bagi orang-orang Nias-Kristen sehingga penghulu yang ada di Sungai Buluah bertambah satu dari semula 16 orang menjadi 17. Gelar datuak yang diberikan adalah datuak Gapuak atau penghulu Gapuak dari suku Zebua. Setelah dia meninggal digantikan oleh anak-anak mereka seperti Kicok Zebua, Agustitus Zebua, dan sekarang adalah Usni Zebua. Datuak Gapuak Zebua tersebut ditugasi untuk mengurus anak-kemenakan mereka dari suku Nias itu sendiri. Sementara datuak dalam adat Minangkabau bertugas mengurus anak kemenakan mereka suku Minangkabau.

Mengisi adat Minangkabau oleh Nias-Kristen pada prinsipnya atas inisiatif mereka sendiri. Bagi mereka orang Minangkabau-Islam nagari Sungai Buluah telah banyak berbuat baik kepada mereka orang Nias. Kesadaran akan kebaikan-kebaikan orang Minangkabau dan kesadaran orang Nias-Kristen bahwa mereka tinggal dan mencari hidup di tanah ulayat orang Minangkabau membawa mereka kepada keputusan untuk mengisi adat dan menuang lembaga adat Minangkabau. Usni Zebua menjelaskan bahwa:

Etnis Nias-Kristen merupakan etnis pendatang, maka sebagai pendatang harus menyesuaikan nilai-nilai budaya mereka dengan budaya lingkungan tempat mereka yang baru yakni nilai-nilai budaya Minangkabau. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau yakni, dima bumi dipijak disina langik dijunjuang. Salah satu bentuk penyesuaian diri tersebut adalah mengisi adat kepada ninik mamak nagari Sungai Buluah. Tidak hanya itu, memakai adat Nias sendiri selayaknyalah orang-orang Nias mesti meminta izin dulu kepada ninik mamak tersebut, mungkin saja ada adat Nias yang akan dipakai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai adat Minangkabau.

Orang Nias-Kristen di korong Tanjung Basung II sekarang berjumlah 603 orang dari

1.454 penduduk korong Tanjung Basung II. Jadi ada 41, 47 persen orang Nias-Kristen di korong ini. 58,53 persen lainnya adalah orang Minangkabau atau 851 orang. Orang Minangkabau yang ada di korong ini juga bukan merupakan orang asli nagari Sungai Buluah, akan tetapi pendatang dari Tujuh Koto Kampuang Dalam Padang Pariaman. Sementara pada tingkat *nagari* Sungai Buluah, orang Kristen Protestan berjumlah 720 orang sedangkan Katolik berjumlah 215. Gabungan dua Kristen ini adalah 935 orang dari 15.757 orang penduduk *nagari* Sungai Buluah. 14.822 beragama Islam. Jadi ada sekitar 5, 93 persen pemeluk agama Kristen dari total penduduk nagari Sungai Buluah (RPJM Nagari Sungai Buluah tahun 2011).

Orang Minangkabau yang datang setelah orang Nias-Kristen ke Korong Tanjung Basung II adalah pedagang. Mereka ini membeli tanah kepada orang-orang Nias-Kristen yang telah menjadi pemilik tanah di korong Tanjung Basung II, yang telah mereka peroleh melalui proses mengisi adat Minangkabau. Hal ini dijelaskan oleh Mesun:

Etnis Minangkabau datang ke korong Tanjung Basung II, pada mulanya mereka melakukan kegiatan dagang. Lama-kelamaan mereka ini membeli tanah kepada etnis Nias-Kristen yang telah terlebih dahulu datang di korong ini. Tanah yang mereka beli ini digunakan untuk tempat tinggal.

Berdomisilinya orang Minangkabau di korong Tanjung Basung II tidak hanya seizin penghulu suku atau datuak Nias-Kristen, tetapi diharuskan juga *malakok* ke salah satu suku yang ada di *nagari* Sungai Buluah. Kalau ini tidak menjadi perhatian orang Minangkabau tersebut, penghulu suku Nias-Kristen mesti menasehati mereka untuk juga mengisi adat kepada *ninik mamak nagari* Sungai Buluah. Karenanya orang Nias-Kristen tidak hanya menegosiasikan adat

mereka dengan adat Mianangkabau *nagari* Sungai Buluah sebagai penduduk asli, tetapi juga kepada pendatang Mianangkabau dari Tujuh Koto Kampuang Dalam Pariaman. Akan tetapi karena telah sama-sama melakukan prosesi *malakok*, keberbedaan adat bisa ditangani dengan baik. Usni Zebua menjelaskan:

Orang Minangkabau yang datang dari Tujuh Koto Kampuang Dalam tahun 1948 di Tanjung Basung II, mereka meminta izin dulu kepada datuak suku yang berada di dalam nagari Sungai Buluah. Sebab ketika etnis Minangkabau datang ke korong ini yang pertama kali ditanya penghulu suku Nias adalah, siapa datuak sukunya, apakah sudah menerima izin masuk ke korong Tanjung Basung II Banda Gadang atau belum?.

Melengkapi informasi di atas, Fosalali menambahkan bahwa:

Etnis Minangkabau jika ingin tinggal di korong ini, mereka terlebih dahulu pergi ke datuak suku ada di nagari Sungai Buluah dan kepada penghulu suku Nias. Kehadiran Minangkabau pendatang juga merupakan wadah merembukkan adat Nias bagi keharmonisan hubungan sosial karena sama-sama malakok sebagaimana yang telah mereka (Nias) lakukan (dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang).

MALAKOK: MENEGOSIASIKAN KERAGAMAN BAGI NIAS-KRISTEN

Kontak dua kelompok sosial yang berbeda latar belakang budaya dan agama umumnya berada pada dua pola interaksi sosial yakni konflik dan integrasi. Konflik terjadi manakala dua kelompok sosial tersebut tidak bisa berasimilasi dengan baik, sama-sama bertahan dengan ego kelompok masing-masing sehingga tidak mampu menegosiasikan dua kepentingan yang berbeda bagi sebuah konsensus sosial. Sementara integrasi sosial tercipta manakala kedua kelompok sosial bisa berasimilasi dengan baik, sama-sama mempunyai kesadaran akan perbedaan dan mau menuruni ego kelompok masing-masing sehingga

mampu menegosiasikan perbedaan yang mereka miliki bagi sebuah konsensus sosial.

Malakok dalam adat Minangkabau merupakan kelembagaan adat yang disediakan bagi pendatang untuk menegosiasikan adat yang mereka miliki ketika berada di lingkungan adat Minangkabau. Otoritas kelembagaan adat ini berlaku otonom pada masing-masing *nagari*, sehingga kebijakan *malakok* pada satu *nagari* bisa berbeda dengan *nagari* lain. Ada *nagari* yang hanya menerima *malokok* mereka yang memiliki kesamaan suku dan agama saja (sama-sama bersuku Jambak dan sama-sama beragama Islam dalam internal adat Minangkabau atau beretnis non-Minangkabau seperti Jawa dan lainnya akan tetapi sama-sama beragama Islam). Ada *nagari* yang tidak mau menerima etnis yang mau *malakok* ke dalam struktur adat mereka, dan ada pula *nagari* yang menerima *malakok* etnis lain meski berbeda suku dan agama dengan mereka sebagaimana dilakukan *ninik mamak nagari* Sungai Buluah kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman terhadap etnis Nias-Kristen.

Pendatang apakah mereka internal Minangkabau atau internal Islam, bahkan di luar Islam seperti etnis Nias-Kristen memanfaatkan kelembagaan *malakok* ini untuk menegosiasikan adat mereka di lingkungan adat dan budaya Minangkabau. Dengan *malakok* keberadaan mereka di daerah Minangkabau bisa berjalan dengan baik karena mereka telah dianggap menjadi bagian dari struktur adat dan sosial orang Minangkabau. Menjadi bagian struktur adat dan sosial Minangkabau pada prinsipnya menjadi bagian dari orang Minangkabau itu sendiri sehingga mereka yang *malakok* memiliki hak-hak adat dan sosial yang sama dengan orang Minangkabau. Kesamaan sosial ini dalam logika sosiologi dianggap mampu menjadi piranti bagi

kelompok sosial untuk terhindar dari konflik-konflik yang bersumber dari keragaman etnis dan agama tersebut. Nias-Kristen meski berbeda adat dan agama terhalang untuk konflik dengan Minangkabau-Islam karena diikat oleh ikatan adat yang diperoleh melalui *malakok*. Melalui proses *malakok*, Nias-Kristen juga mampu negegosiasikan adat dan agama mereka dengan etnis Minangkabau Tujuh Koto Kampung Dalam yang juga menjadi pendatang di *nagari* Sungai Buluah yang juga telah menjalani proses *malakok* ke dalam struktur adat dan sosial *nagari* Sungai Buluah. Dua etnis pendatang ini sama-sama telah menjadi bagian dari struktur adat dan sosial *nagari* Sungai Buluah.

Malakok mensyaratkan adanya kesadaran akan keberadaan mereka (pendatang) di lingkungan tempat tinggal yang baru, dalam hal ini adalah lingkungan adat Minangkabau dan kesadaran *ninik mamak* Minangkabau sebagai pribumi penerima pendatang yang *malakok*. Kesadaran etnis-Nias-Kristen akan keberadaan mereka dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau *nagari* Sungai Buluah membawa mereka menjalani proses ini, sebagaimana dijelaskan Usni Zebua:

Etnis Nias merupakan etnis pendatang, karenanya harus menyesuaikan nilai-nilai budaya yang dimiliki dengan budaya di lingkungan yang baru yang mereka tempati. Kami juga sangat tahu dengan pepatah adat Minangkabau, dima bumi dipijak di sinan langit dijunjung (dimana bumi diinjak di sana langit dijunjung). Dalam hal ini etnis Nias harus mengisi adat Minangkabau terlebih dahulu. Dengan mengisi adat ini, kami (Nias-Kristen) bisa memakai adat kami sendiri di tanah Minangkabau dan bisa juga memakai adat Minangkabau sendiri. Tidak enak rasanya menggunakan adat Nias di lingkungan adat Minangkabau kalau tidak minta izin dahulu kepada ninik mamak nagari Sungai Buluah.

Kesadaran pendatang yang dalam hal ini Nias-Kristen mau berasimilasi dengan etnis

Minangkabau *nagari* Sungai Buluah dalam bentuk mengisi adat Minangkabau tersebut bersambut dengan kesadaran *ninik mamak* *nagari* Sungai Buluah berkenan menerima permintaan adat tersebut. Bentuk penerimaan etnis Nias-Kristen tersebut terlaksana dalam bentuk pemberian gelar adat kepada mereka. Dengan diberikannya gelar adat tersebut, Nias-Kristen menjadi bagian dari struktur adat dan sosial etnis Minangkabau-Islam *nagari* tersebut meski dengan ketentuan adat yang tidak sama dengan orang-orang Minangkabau *nagari* Sungai Buluah dan pendatang Minangkabau-Islam yang menempati daerah yang sama.

Bahwa maka adalah kami sekalian ninik mamak penghulu nan 16 orang, adat serta pusaka dan Imam Khatib serta Labai-Labai, dalam nagari Sungai Buluah (Lubuk Alung) sudah menerima uang adat dari segala orang-orang Nias Tanjung Basung dan banyaknya 40 (empat puluh) Rial Padang. Pinangnya sudah kami gatok (cicipi), darahnya sudah kami hirup, dagingnya sudah kami makan, artinya jemaatnya sudah kami terima, serta sudah kami pinjam untuk pinjaman negeri. Maka dijamukannya itu sesuai dengan adat dan isi, limbago dituanginya oleh orang-orang di Tanjung Basung. Isi perjanjian tentang kedudukan status tanah yang telah diberikan haknya oleh penghulu adat Minangkabau kepada pemuka adat Nias. Dengan demikian maka kedudukan orang Nias di Wilayah Sungai Buluah (Pasar Usang) telah sama haknya dengan orang Minangkabau dalam segi hukum adat dan hak milik (Naskah Perjanjian Mengisi Adat Suku Nias-Kristen kepada Ninik-Mamak Nagari Sungai Buluah, Desember 1927).

KONSEKUENSI MALAKOK BAGI ETNIK NIAS

Penerimaan orang-orang Nias-Kristen ke dalam struktur adat dan sosial masyarakat *nagari* Sungai Buluah membawa beberapa konsekuensi diantaranya: *pertama*, pemberian gelar *datuak* kepada etnis Nias-Kristen. Sebagai konsekuensi dari mengisi adat yang dijalani oleh Nias-Kristen adalah diberinya mereka gelar *datuak*, meski *datuak* tersebut hanya mengurus warga suku mereka sendiri.

Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam yang berada di korong ini tidak pernah mengalami gesekan sosial. Karena etnis Nias telah mengisi adat pada ninik mamak *nagari* Sungai Buluah. Sebagaimana dijelaskan M. Nasir, ini dilakukan karena etnis Nias berada di wilayah adat Minangkabau. Sebagai konsekuensi dari mengisi adat ini, *ninik mamak nagari* Sungai Buluah mengangkat *datuak* (penghulu) suku Nias meski penghulu adat tersebut tidak sama statusnya dengan penghulu adat yang ada di nagari Sungai Buluah. Penghulu adat Nias hanya mengurus warga mereka sendiri, penghulu tersebut tidak ikut campur mengurus anak-kemenakan orang Minangkabau.

Gelar penghulu adat yang diberikan kepada etnis Nias-Kristen disesuaikan dengan nama-nama suku mereka. Suku pertama yang diberi gelar ketika *malakok* tersebut adalah suku Zebua. Karenanya di belakang gelar adat tersebut tercantum nama Zebua. Usni Zebua menjelaskan bahwa:

Ketika mengisi adat kepada ninik mamak nagari Sungai Buluah pada tahun 1927 yang dihadiri oleh seluruh datuak-datuak nagari Sungai Buluah, maka bertambahlah datuak itu dari 16 datuak menjadi 17 orang dengan diangkatnya datuak dari kalangan suku Nias. Penghulu adat Nias yang diangkat menjadi datuak tersebut diberi gelar dengan sebutan Penghulu Datuak Gapuak Zebua.

Setelah *datuak* pertama ini meninggal, ia digantikan oleh *datuak-datuak* lain yang juga merupakan keturunan dari suku Zebua. Lebih lanjut, hal ini dijelaskan oleh M. Nasir:

Etnis Nias meminta adat Minangkabau, setelah dikabulkan mereka diberi gelar adat dengan nama datuak Gapuak. Setelah datuak Gapuak meninggal digantikan oleh anaknya Kicok Zebua, setelah itu digantikan Agustinus Zebua. Sekarang yang menjadi penghulu Nias adalah Usni Zebua. Gelar datuak yang diberikan oleh ninik mamak nagari Sungai Buluah lazim dipanggil di lingkungan Nias dengan sebutan penghulu.

Namun dalam perkembangannya suku selain dari suku Zebua juga diberi gelar oleh ninik mamak *nagari* Sungai Buluah dengan gelar yang sedikit berbeda dengan gelar yang diberikan suku sebelumnya. Gelar yang diberikan tersebut punya kesamaan dengan gelar yang dimiliki oleh orang Minangkabau meski masih menempatkan nama suku mereka di belakang gelar tersebut. Suku Nias yang diberi gelar tersebut adalah suku Harefa. Gelar mereka adalah *datuak* Rajo Mudo Dali Harefa (Naskah Kesepakatan Ranji Penghulu Tuhenori Datuak Gapuak Zebua Tahun 1995). Rajo Mudo lazimnya merupakan gelar adat yang dimiliki oleh orang Minangkabau atau gelar yang diberikan kepada etnis lain beragama Islam yang melakukan proses *malakok*.

Kedua, pemberian tanah untuk bermukim. Sebagai konsekuensi dari diterimanya permintaan adat Minangkabau nagari Sungai Buluah oleh etnis Nias, mereka diberi tanah ulayat oleh *ninik mamak nagari* Sungai Buluah untuk menunjang aktivitas hidup mereka. Setelah diadakan perjamuan adat penerimaan etnis Nias-Kristen oleh *ninik mamak nagari* Sungai Buluah, diadakan perjanjian terkait dengan keberadaan etnis-Nias Kristen di nagari Sungai Buluah. Salah satu perjanjian tersebut terkait dengan status tanah ulayat nagari Sungai Buluah yang diberikan kepada etnis Nias.

Isi perjanjian tentang kedudukan status tanah yang telah diberikan haknya oleh penghulu adat Minangkabau kepada pemuka adat Nias. Dengan demikian maka kedudukan orang Nias di Wilayah Sungai Buluah (Pasar Usang) telah sama haknya dengan orang Minangkabau dalam segi hukum adat dan hak milik (Naskah Perjanjian Mengisi Adat Suku Nias-Kristen kepada Ninik Mamak Nagari Sungai Buluah, Desember 1927).

Usni Zebura juga menjelaskan bahwa:

Tanah yang diberikan oleh ninik mamak nagari Sungai Buluah kepada pemuka adat Nias-Kristen

setelah mereka mengisi adat dan menuang lembaga adat Minangkabau adalah tanah ulayat orang Minangkabau nagari Sungai Buluah yang ada di korong Tanjung Basung II Banda Gadang. Tanah ulayat ini pada mulanya hutan rimba yang dibersihkan oleh orang-orang Nias.

Ketiga, penggunaan simbol-simbol budaya Minangkabau. Dengan diterimanya etnis Nias-Kristen ke dalam struktur adat nagari Sungai Buluah, mereka diperkenankan memakai adat Minangkabau dalam prosesi adat mereka seperti dalam prosesi perkawinan. Nias-Kristen diperbolehkan memakai *pelaminan* yang lazim digunakan oleh orang Minangkabau ketika menjani proses pernikahan. Pelaminan adalah tempat kedudukan orang-orang besar seperti raja dan penghulu. Pada masa dahulunya dipakai pada rumah adat namun sekarang juga dipakai pada pesta perkawinan. Hal ini mungkin disebabkan marapulai (penganten pria) dan anak *darò* (pengantin perempuan) disebut sebagai ratu dan raja sehari. Perangkatan pelaminan mempunyai kaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Dahulu memasang pelaminan pada sebuah rumah harus dengan seizin penghulu adat dengan ketentuan adat yang berlaku. Sekarang ketentuan-ketentuan adat ini umumnya jarang diperlakukan (<http://www.cimbuak.net>, diakses 16/08/2014). Namun demikian, simbol-simbol penting dalam perkawinan tetap digunakan, sebagaimana dijelaskan oleh Hudogo bahwa:

Karena telah mengisi adat Minangkabau, kami orang-orang Nias diperkenan menggunakan adatnya. Adat Minangkabau yang digunakan, terutama dalam pesta perkawinan adalah pakaian pengantin, carano, dan dulang. Kesemuanya ini dalam adat Minangkabau disebut dengan peralatan pelaminan.

Di samping diperkenankan menggunakan pelaminan Minangkabau dalam pelaksanaan pesta-pesta perkawinan, Nias-Kristen juga diperkenan menggunakan bahasa Minangkabau

dalam berkomunikasi. Bahasa Minangkabau dipergunakan ketika berinteraksi dengan orang Minangkabau, tetapi ketika berada di lingkungan Nias mereka menggunakan bahasanya sendiri. Pola interaksi mereka tergambar dalam penjelasan Julianis berikut ini:

Orang-orang Nias-Kristen yang ada di korong Tanjung Basung II Banda Gadang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Minangkabau ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Mianangkabau. Sementara ketika mereka berinteraksi dengan dengan sesama Nias mereka menggunakan bahasa Nias.

Bahasa Minangkabau tidak hanya digunakan oleh orang Nias ketika berkomunikasi dalam kehidupan keseharian dengan orang Minangkabau saja tetapi juga digunakan dalam rapat-rapat etnik yang ada di lingkungan *nagari* Sungai Bulauh. Rapat-rapat yang diadakan di sekolah-sekolah yang ada di korong Tanjung Basung II juga sering menggunakan bahasa Minangkabau. Penggunaan bahasa Minangkabau ini, menurut Awen juga tidak terlepas dari penerapan pepatah adat Minangkabau oleh Nias-Kristen yakni *dima bumi dipijak, disinan langik dijujuang* (dimana bumi diinjak, disana langit di pikulkan). Hal ini juga merupakan konsekuensi dari proses *malakok* yang telah dilakukan oleh orang Nias-Kristen terhadap orang Minangkabau nagari Sungai Bulauh yang dilakukan dengan cara mengisi adat.

Dengan *malakok*-nya etnis Nias-Kristen ke dalam struktur adat dan sosial Minangkabau nagari Sungai Bulauh, relasi sosial mereka dengan etnis Minangkabau berjalan dengan damai. Ketika terjadi konflik antara orang Batak-Kristen yang tinggal di korong Tanjung Basung II dengan orang Minangkabau korong Pasar Usang terkait dengan peternakan babi, orang Nias-Kristen korong Tanjung Basung II tidak mau terlibat dengan konflik tersebut, meskipun mereka sama-sama beragama Kristen. Karena peternakan nabi

menyalahi peraturan adat yang ada di nagari Sungai Buluah. Peristiwa ini diungkapkan oleh Mesun, sebagaimana berikut:

Di korong Tanjung Basung II tidak pernah terjadi pertengkaran antara etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam, baik karena faktor agama maupun faktor budaya. Ketika terjadi perselisihan orang Minangkabau korong Pasar Usang dengan orang Batak, etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam yang tinggal di Korong Tanjung Basung II tidak mau terlibat. Konflik tersebut terjadi karena peternakan babi. Dalam aturan nagari Sungai Buluah tidak boleh beternak babi dekat jalan, seharusnya beternak babi seratus meter dari jalan. Kemudian mereka memelihara babi lebih dari satu pasang. Karenanya orang Minangkabau yang berada di luar Korong Tanjung Basung II merasa terusik karena perbuatan etnis Batak tersebut. Lalu mereka membakar kandang babi yang dibuat etnis Batak tersebut. Akan tetapi etnis Nias dan Minangkabau yang berada dalam korong Tanjung Basung II tidak ikut campur dengan permasalahan tersebut, meski orang Batak tersebut beragama Kristen sebagaimana juga dianut oleh etnis Nias.

Usni Zebua menambahkan bahwa peristiwa tersebut masih diarifi, baik oleh etnis Minang maupun etnis Nias sebagai persoalan biasa yang dijumpai dalam keseharian. Ia menjelaskan bahwa:

Terhadap peristiwa tersebut, etnis Nias dan Minangkabau tidak merasa apa-apa, meskipun peristiwa itu terjadi dalam korong di mana etnis Nias dan Minangkabau bertempat tinggal. Sebab masalah yang terjadi tersebut, bukan bersumber dari suku Nias atau pun dari suku Minangkabau, melainkan dari etnis Batak yang membuat peternakan babi dalam korong Tanjung Basung II Banda Gadang.

Relasi harmoni etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam terus terbina dengan adanya sikap saling menjaga perjanjian adat yang telah dilakukan dalam proses malakok. Usni Zebua kembali menambahkan bahwa:

Tidak ada salah paham yang terjadi di korong ini, karena mereka sudah menyatu. Karena Nias telah mengisi adat kepada orang Minangkabau nagari Sungai Buluah. Jika tidak mematuhi perjanjian adat yang telah ditetapkan ini, maka akan terjadi konflik.

Keempat, tokoh adat dan pemerintah menjadi pilar harmoni. Di samping itu peran tokoh adat

dan pemerintahan *nagari* dan korong sangat penting bagi terjaminnya relasi harmoni antara etnis Nias-kristen dan Minangkabau-Islam di korong Tanjung Basung II khususnya dan *nagari* Sungai Buluah pada umumnya. Ketika orang Batak yang ada di korong Tanjung II dengan orang Minangkabau yang berada di luar tanjung Basung II berkonflik yang berujung pada pengusiran orang Batak di korong Tannjung II petuah-petuah tokoh adat sangat penting bagi pencegahan dan pemulihan konflik tersebut, sebagaimana diungkapkan Usni zebua berikut ini:

Etnik Batak yang beternak babi dalam korong Tanjung Basung II, dengan etnik Minangkabau luar korong Tanjung Basung II, mereka dapat damai kembali, melalui petuah-petuah adat dari tokoh-tokoh adat dan pemuka-pemuka nagari yang berada di korong dan nagari tersebut.

Petuah-petuah adat terkait dengan perlunya menjaga harmoni sosial tersebut diperoleh dari kedua belah pihak baik dari Minangkabau maupun dari Nias yang ada di korong Tanjung Basung II. Di samping pemuka adat, tokoh pemerintahan seperti pejabat pemerintahan nagari dan korong juga berperan dalam hal ini. Hal itu disampaikan oleh Julianis, seperti berikut:

Kepala korong dan tokoh-tokoh adat memberikan petuah sesuai dengan posisi yang mereka tempati. Petuah-petuah ini berperan sebagai proses penyelesaian permasalahan yang terjadi. Meskipun ketika terjadi pembakaran kandang babi milik orang Batak di Korong Tanjung Basung II yang diiringi dengan pengusiran orang-orang Batak, orang Minangkabau dan orang Nias yang ada di korong ini tidak ikut campur.

PENUTUP

Ada tiga hal penting yang bisa dipahami dari negosiasi keragaman antara Nias-Kristen dengan Minangkabau-Islam di nagari Sungai Buluah Padang Pariaman: *pertama*, kesadaran Nias-Kristen sebagai pendatang di lingkungan adat

dan sosial Minangkabau telah membawa mereka melakukan proses *malakok*. Dengan *malakok* tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing di lingkungan adat dan sosial Minangkabau melainkan sebagai *dunsanak* (keluarga besar) orang Minangkabau. Kesadaran ini disambut dengan kesediaan orang Minangkabau menerima proses *malakok* tersebut. Pada dasarnya konflik pendatang dengan pribumi lebih banyak dipicu oleh tidak adanya komunikasi yang efektif antara pendatang dengan pribumi, pendatang kurang menyadari keberadaan mereka di lingkungan adat dan budaya pribumi yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki yang mesti dihormati; *kedua*, konsekuensi *malakok* ini terjaga melalui intennya transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua belah pihak, terutama tokoh adat dan pemerintah lokal sama-sama mengajarkan kepada anak-kemenakan (anak dan keponakan) dan warga mereka bahwa antara Nias-Kristen dan Minangkabau Islam telah terjalin tali persaudaraan yang diperoleh melalui proses *malakok*; *ketiga*, di tengah alotnya relasi muslim dan non-muslim di Sumatera Barat, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah yang tersandung dengan keberadaan tanah ulayat, ada kearifan lokal yang telah dijalankan orang Minangkabau, terutama *ninik mamak nagari* Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman yang memberikan ulayat mereka untuk Nias-Kristen yang telah melakukan proses *malakok* sehingga hak-hak beragama mereka melalui rumah ibadah terejawantah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyenti, Fitri. *Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau*. Jurnal Demokrasi, IV (2), 2007.

Febrianto, Adri dkk. *Orang Minangkabau dan Batak Mandailing di Nagari Buayan*. Jurnal Humanus, X (1), 2011.

Kato, Hisanori. *Agama dan Peradaban*. Jakarta: Dian Rakyat, 2002.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Reneka Cipta, 1996.

Kustanto, J.B. Hari. *Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etno Nasionalisme*. Jurnal Arah Reformasi Indonesia, 40, 2010.

M.S., Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997.

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Sefriyono. *Harmoni dalam Perbedaan: Membangun Integrasi dari Bawah Ala Masyarakat Kecamatan Padang Selatan*. Laporan Penelitian. Padang: IAIN Imam Bonjol, 2013

Syafyahya, Leni. *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau*. Laporan Penelitian. Padang: Universitas Andalas, 2006.

Tim Kajian Lemhanas. *Membangun Kerukunan Umat Beragama Guna Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jurnal Kajian Lemhanas RI, 14, 2012.

<http://www.cimbuak.net>

Kesepakatan Ranji Penghulu Tuhenori Datuak Gapuak Zebua Nias-Kristen, Tahun 1995

Naskah Perjanjian Mengisi Adat Suku Nias-Kristen Kepada Ninik Mamak Nagari Sungai Buluh, 10 Desember 1927

RPJM Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, 2014